



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tanggal 31 Desember 2016 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan Nomor IV.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp773.003.988.795,58. Dari nilai tersebut, sebesar Rp26.850.303.162,55 adalah Pasar Induk Wonosobo yang terdiri dari 228 kios. Sejumlah 192 kios telah berubah status kepemilikan menjadi sertifikat Hak Milik satuan Rumah Susun (SHM Sarusun). Setelah peristiwa kebakaran tahun 2004 dan tahun 2014, seharusnya seluruh SHM Sarusun dilepaskan kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan status kepemilikan seluruhnya menjadi Hak Pakai atas Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Namun masih tersisa 40 SHM Sarusun yang perlu diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai syarat pengurusan kembali sertifikat tanah seluas 11.120 m² senilai Rp10.864.240.000,00 dengan Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

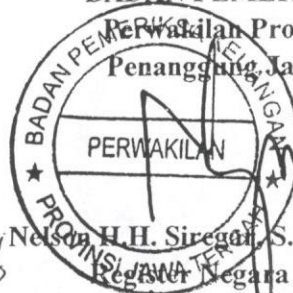
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 65B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 dan Nomor 65C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 24 Mei 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Nelson H.H. Siregar, S.E., M.Acc., Ak., CFE., CA
Negera Akuntan No. 12202